



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-17
MANADO

SURAT AMAR PUTUSAN
Nomor 6-P/PM. III-17/AD/III/2021

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SULFIKAR**
Pangkat/NRP : Pratu/31140274890595
Jabatan : Ta Korem 131/Stg
Kesatuan : Korem 131/Stg
Tempat, tanggal lahir : Pucuk, 10 Mei 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Viola Maumbi Kec. Kalawat
Kabupaten Minut

PENGADILAN MILITER III-17 MANADO tersebut di atas

Membaca : Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu dari Denpom XIII/1 Nomor BP-25/C-08/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020.

Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalu Lintas dari Oditur Militer Nomor Daktut/02/II/2021 tanggal 22 Februari 2021.

Mengingat : Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SULFIKAR**, Pratu NRP 31140274890595 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran "Mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion,

Hlm 1 dari 2 hlm Putusan Nomor 6-P/PM. III-17/AD/III/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp150.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan pengganti selama 7 (tujuh) hari.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021, oleh Saya Subiyatno, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11060006130681 sebagai Hakim Tunggal, yang dihadiri oleh Oditur Militer J. Prins, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 548005 dan Panitera Pengganti Nurman, Pelda NRP 21000098320879 serta di hadapan umum tanpa hadirnya Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Nurman
Pelda NRP 21000098320879

Subiyatno, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060006130681

Keterangan :

- Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2020 sekira pukul 02.00 WITA di Jalan 14 Februari Kota Manado

Hlm 2 dari 2 hlm Putusan Nomor 6-P/PM. III-17/AD/III/2021